



**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS PERUBAHAN TARIF PPH
BADAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DI KPP PRATAMA MALANG UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

INDAH TRISNA NINGRUM

NPM. 21801082295



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
MALANG**

2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak badan atas perubahan tarif PPh Badan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Malang Utara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara tahun 2020. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 106 responden.”

“Pembagian kuesioner atau angket dilakukan oleh peneliti kepada wajib pajak badan melalui *Google Form* karena penelitian dilakukan pada masa *pandemic*. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisa data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas), uji regresi linier berganda dan uji hipotesis yang terdiri dari uji simultan (*F-test*), uji *R Square* (R^2), uji parsial (*t-test*).”

“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh negative dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak badan secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Koefisien *R Square* (R^2) yang menunjukkan 0,558 artinya 55,8% kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sedangkan sisanya yaitu 44,2% kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan , *Purposive Sampling*

ABSTRACT

The Purpose of this research is to know the effect of knowledge, understanding and awareness of corporate taxpayers on changes in corporate income tax rates to corporate taxpayers compliance in KPP Pratama Malang Utara. The research population was corporate taxpayers who registered in KPP Pratama Malang Utara in 2020. The sample used in this research were 106 respondents.

*The distribution of questionnaires was carried out by researchers to corporate taxpayers via Google Form because the research was carried out during a pandemic. Data collecting sample used purposive sampling method. Data analysis technique used validity test, reliability test, normality test, classic assumption test (multicollinearity test and heteroscedasticity test), multiple linear regression test and hypothesis testing consisting of simultaneous test (*F*-test), R Square test (R^2), partial test (*t*-test)).*

The results of this research indicate that tax knowledge partially and simultaneously has a positive and significant effect on corporate taxpayers compliance, tax Understanding partially has a negative effect and simultaneously significant effect on taxpayers compliance and awareness of corporate taxpayers partially and simultaneously has a positive and significant effect on corporate taxpayers compliance. The coefficient of R Square (R^2) which shows 0.558, meaning that 55.8% of corporate taxpayer compliance is influenced by knowledge, understanding and awareness of taxpayers, while the remaining 44.2% of corporate taxpayer compliance is influenced by other variables not examined in this research.

Keyword: Tax Knowledge, Tax Understanding, Awareness of Corporate Tax Payers, Corporate Taxpayers Compliance, Purposive Sampling.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan kewajiban yang ditunaikan untuk Negara oleh perorangan maupun badan dengan sifat memaksa didasari peraturan perundang-undangan tanpa adanya imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan Negara guna menjamin kemakmuran warganya. Dalam upaya meningkatkan pemasukan pembangunan, maka dapat diperkuat pemerolehan dana dari pajak. Pajak dapat diperoleh melalui sejumlah jenis perpajakan, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, cukai, Bea Materai, Pajak Daerah dan pajak lainnya.

Pendapatan negara dari sektor pajak adalah penerimaan negara terbesar. Berikut perbandingan pada Anggaran Penerimaan Negara (APBN) tahun 2019 yaitu penerimaan pajak Rp. 1.786,4 triliun, PNBPNP Rp. 378,3 triliun, hibah Rp 0,4 triliun (Kementerian Keuangan. 2019) dengan Anggaran Penerimaan Negara (APBN) tahun 2020 yaitu penerimaan pajak Rp. 1.865,7 triliun, PNBPNP Rp. 367 triliun, hibah Rp. 0,5 triliun (Kementerian Keuangan. 2020). Dalam memperoleh sumber pendapatan Negara melalui pajak, perlu dilakukan usaha nyata disertai

pengimplementasian berbentuk peraturan yang dibuat oleh pihak berwajib. Usaha-usaha yang dimaksud dapat berbentuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berarti meningkatkan jumlah Wajib pajak (WP) serta penerimaan pajak. Usaha ekstensifikasi di sisi lain adalah peluasan obyek pajak yang belum tersentuh.

Peran penting pajak sangat berarti dalam pemasukan Negara secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan pajak yang merupakan sumber pasti yang berkontribusi dalam sumbangan dana untuk Negara sebagai bentuk gotong royong dari rakyat untuk membiayai Negara seperti yang tertera pada undang-undang (Jatmiko, 2006). Pasal 23 ayat (2): “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.” Arti dari pasal tersebut adalah pajak bersifat wajib dan diberlakukan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia atau disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak merupakan perorangan maupun badan, yang mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak, yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban perpajakan mengikuti undang-undang pajak yang berlaku.

UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha

jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.” Sesuai data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2020 sebesar 46.380.119 proporsi tersebut terbagi 91,21% wajib pajak orang pribadi, 7,67% wajib pajak badan dan 1,12% bendahara dari data tersebut teridentifikasi 77,63% tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Indeks tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 6,26% dibandingkan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 yaitu 73,06% (www.pajak.go.id). Maka apabila dilihat dari data yang tersaji diatas, tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun 2019. Seperti yang dinyatakan Devano (2006:6), kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan seseorang yang dinyatakan sebagai wajib pajak dalam melengkapi kewajiban perpajakannya serta menggunakan haknya dengan baik. Menurut pendapat lain (Gunadi, 2005:57), “kepatuhan wajib pajak merupakan pihak yang bersedia memenuhi kewajiban mengikuti undang-undang yang berlaku tanpa adanya pemeriksaan, investigasi, peringatan maupun ancaman dalam penerapan denda hukum dan administratif”.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa hal, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menyebutkan sejumlah jenis pajak yaitu subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang hingga pengisian laporan pajak sebagai pengetahuan mendasar perpajakan. Maka, pengetahuan pajak adalah proses berubahnya perilaku serta kode etik perorangan maupun sebuah

badan wajib pajak dalam upayanya untuk mengerti melalui pelatihan (Nurhayati *et al.* 2015). Individu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih peka dan mematuhi hak serta kewajiban tanpa paksaan maupun ancaman oleh sanksi dan hukuman. Pengetahuan perpajakan yang minim menimbulkan rasa tidak percaya terhadap kewajiban perpajakan, sementara pengetahuan yang tepat memiliki kaitannya dengan respon positif terhadap perpajakan. (Kempa, 2021). Masruroh dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa rasa sadar dan disiplin dibutuhkan agar masyarakat dapat mengerti serta menaati kewajiban mereka menunaikan pajak. Skala kepatuhan wajib pajak dipengaruhi kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak di waktu yang sudah ditentukan. Ritonga (2011) mendefinisikan kesadaran sebagai sikap atau respon seseorang terhadap sebuah obyek yang melibatkan persepsi dan perasaannya dalam bertindak. Masyarakat dengan kesadaran pajak tinggi akan memahami fungsi perpajakan, baik bagi publik ataupun pribadi. Oleh karena itu, mereka akan dengan sukarela serta taat membayar pajaknya.

Faktor lain yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak yakni tarif pajak. Tarif pajak yang dipakai dalam perpajakan di Indonesia sangat bervariasi dan mengalami perubahan dari masa ke masa. Regulasi tersebut dibuat untuk mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan. Reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983 dengan disahkannya UU No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana sudah diubah dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang

UU PPh mengenai “PPh Badan yaitu tarif normal diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf b/Pasal 17 ayat (2a), tarif khusus yang diatur pada Pasal 17 ayat (2b) dan Pasal 31E, serta tarif PPh final untuk wajib pajak dengan omzet usaha tertentu”. Pemerintah menerapkan tarif tunggal yakni 28% yang berlaku tahun 2009 dan lalu diturunkan jadi 25% bagi tahun pajak 2010 sampai dengan tahun pajak 2019. Peraturan tersebut diubah dengan disahkannya UU No. 2 tahun 2020 tarif PPh badan turun menjadi 22% untuk tahun 2020 – 2021 serta 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya kemudian dipertegas kembali di UU Cipta kerja klaster perpajakan yaitu UU No 11 tahun 2020. Namun peraturan tersebut tidak bertahan lama dan mengalami perubahan dalam reformasi perpajakan jilid III yaitu UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021 tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun 2022 dan seterusnya. Peraturan tersebut mengubah dan menghapus terkait tarif PPh badan yang telah ditetapkan sebelumnya. ★★★★★★

Peraturan saat ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih dari pertumbuhan berbasis pajak dan kesederhanaan sistem perpajakan, sebab pajak ialah sumber pendapatan negara yang paling penting guna mendanai pembangunan negara. Akibatnya, pemerintah Indonesia dapat diantisipasi untuk tidak terlalu bergantung pada sumber pendanaan atau pinjaman luar negeri.

Pentingnya melakukan kajian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas perubahan tarif PPh Badan sesuai UU No. 7 tahun 2021

hal ini dikarenakan untuk memberikan kemudahan dalam mengevaluasi apabila tidak memenuhi target yang ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Malang Utara sehingga dapat untuk diatasi.

Melalui uraian latar belakang, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara)”**

1.2 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang penelitian yang terurai diatas maka dapat dirumuskan sejumlah rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara?
2. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara?
3. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara?

4. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut perumusan masalah yang diajukan, tujuan yang ditentukan dalam riset ini sebagai berikut:

1. Dapat Mengetahui Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara.
2. Dapat Mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara.
3. Dapat Mengetahui Pengaruh Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara.
4. Dapat Mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, riset ini ditujukan untuk menambah pengetahuan dalam lingkup perpajakan, utamanya masalah Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan. Tidak hanya itu, riset ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat topik terkait kepatuhan wajib pajak.

2) Praktis

a. Untuk Instansi Pajak

Bisa dimanfaatkan sebagai sumber serta masukan untuk Kantor Pelayanan Pajak ataupun Direktorat Jendral Pajak dalam membuat peraturan baru dengan mempertimbangkan faktor seperti pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama untuk wajib pajak badan yang menggunakan tarif PPh Badan sebagaimana diatur pada UU No 7 Tahun 2021.

b. Untuk Wajib Pajak

Bisa memperluas wawasan terkait perpajakan serta menilai performa Direktorat Jenderal Pajak wilayah Malang Utara.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak atas Perubahan Tarif PPh Badan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Responden di studi ini ada 106 responden yakni Wajib Pajak Badan terdaftar di KPP Pratama Malang Utara yang terkena dampak perubahan tarif PPh badan dan melihat korelasi antara pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak badan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sesuai hasil studi ini, maka simpulannya:

1. Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Badan secara simultan berdampak signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Pengetahuan Perpajakan secara parsial berdampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
3. Pemahaman Perpajakan secara parsial berdampak negatif pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
4. Kesadaran Wajib Pajak Badan secara parsial berdampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

5.2 Keterbatasan Penulisan

Dari keterbatasan dalam studi ini diharapkan adanya perbaikan dalam studi berikutnya, keterbatasan dalam studi ini ialah:

1. Keterbatasan memakai kuesioner melalui media online google form yakni terkadang jawaban yang diberi oleh sampel tidak memperlihatkan kondisi sebenarnya.
2. Nilai *R Square* yakni 55,8% artinya masih ada variabel lain yang pengaruhi kepatuhan wajib pajak tapi tidak diteliti di studi ini
3. Pada studi ini terbatas hanya pada wajib pajak badan dengan rata-rata omset < 4.8 Milyar, hal ini dikarenakan adanya pemindahan wajib pajak dari KPP Pratama Malang Utara ke KPP Madya Malang. Perubahan tersebut sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam KEP-116/PJ/2021.

5.3 Saran

1. Berharap peneliti berikutnya dapat menambahkan metode pengumpulan data selain kuesioner, dapat melalui wawancara. Maka hasil yang didapat lebih objektif
2. Dapat memperluas variabel independen, karena masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.
3. Lebih memperluas lingkup penelitian sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan instansi KPP Pratama daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Rahayu, Siti K., 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media.
- Faisal, Ahmad. 2019. “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Gay, L.R. & Diehl, P.L. (1992). *Research Methods for Business and Management*. Newyork: Macmilan Publishing Company.
- Ghozali, Imam. 2006. *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Squares*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed)”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Halim, A., Icut, & Amin. 2017 *Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hanendro, Abyan Rizky. 2017. “Pengaruh Asas Keadilan, E-Filling, Pemahaman Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Setelah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018”
- Hardiningsih, P. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*
- Hariyani, Dwi. 2017. “Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating”. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajayana Malang.
- Hasanah, Rifa Arbangatin. 2016.”Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus pada Pengusaha Online Shopping)”.
- Hermanto, Oyong L.B. 2018. *The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable. International Research Journal of Management, IT & Social Sciences (IRJMIS), Vol.5 No. 2, 227-236.*
- Hooper, E. 2018. “*Attribution Theory: The Psychology of Interpreting Behavior*”. Diakses 14 Desember 2021, Pada <https://www.thoughtco.com/attribution-theory-4174631>
- <https://www.kemenkeu.go.id/media/11213/buku-informasi-apbn-2019.pdf>
- <https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf>

- Ihsan, Muchsin. 2013. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang”. *Skripsi, Universitas Negeri Padang*.
- Jatmiko, Agus N., 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Tesis Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Kelley, H. H., & Michela, J. L. (1980). “Attribution Theory and Research”. *Ann. Rev. Psychol*, 31, 457–501.
- Kempa, Dela Tryana. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wilayah Malang Utara”. Universitas Islam Malang
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masruroh, S., & Zulaikha. 2013. “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal)”. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4).
- Niemirowski P., Wearing AJ., Baldwin S., Leonard B., & Mobbs C. 2002. “The Influence Of Tax Related Behaviours, Beliefs, Attitudes And Values On
- Nurhayati, N., Halimatussadiyah, E., & Diamonalisa. 2015. “Influence Of Tax Officer Service Quality And Knowledge Of Tax On Individual Taxpayer Compliance

In Tax Office (KPP) Bojonagara Bandung”. *International Journal of Applied Research*, 1(8).

Putri, Dina Sari. 2014. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. *Skripsi, Universitas Negeri Padang*.

Putri, N.S., & Bastian Indra. 2017. “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Eksportir di Kota Sidoarjo Tahun 2007-2012)”. *Skripsi, Universitas Gajah Mada*.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan." 1994.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan." 2000.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan." 2007.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan." 2008.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan." 1983.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 mengatur tentang pemungutan pajak".

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 07 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)".

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)".

Resmi, Siti. 2016. "Perpajakan: Teori Dan Kasus". Edisi delapan. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori & Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Ritonga, Pandapotan. 2011. "Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Pratama Medan Timur". *Skripsi , Universitas Islam Sumatra Utara Medan*

- Segara, Wendyka Mert. 2021. “Analisis Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan PPh Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*,2(1)
- Styani, R.,D.,A. 2017. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban Jawa Timur)”. *Skripsi, Univesitas Islam Sultan Agung*.
- Sugito, Yogi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2016. *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. : FEB UNISMA.
- Widayati & Nurlis. 2010. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir)”.

www.pajak.go.id/ diakses pada tanggal 31 Desember 2021

Yulsiati, H. (2015), “Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang”, *Jurnal Akuntanika*, Vol.2 No.1.

Yuniastuti, Rina M., John, dan Hesti, 2019, “Efektifitas Pengampunan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Gajayana Malang*, Volume 20, No.2.

Zuhdi, F. A., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). “Pengaruh Penerapan E-Spt dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari)”. *Perpajakan (JEJAK)*, 7(1).